



APLIKASI AKAD *KAFALAH* DALAM PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BMT UGT NUSANTARA CABANG SURABAYA

Safira Aulia Amirullah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

G94219184@student.uinsby.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3710>

Abstract

One of the activities of Non-Bank Islamic Financial Institutions or also known as BMT (Bait al-mal wa al-tamwil) is channeling funds in the form of financing. Any financing based on the principles of Islamic Financial Institutions provided by BMT contains benefits, including the financing of Hajj bailouts. The advantage of this financing is that the process is fast and the requirements are easy. By way of financing hajj bailout funds at the BMT UGT Nusantara Surabaya Branch, you can pay installments for an automatic debit account or available at each office, the installment service is automatically deducted from the debit account, which is possible to do in all service offices of the BMT UGT Nusantara Surabaya Branch. Therefore, the researcher intends to analyze how to apply the kafalah contract in financing hajj bailouts for BMTs. The method used in this study was to conduct field research using interview techniques. This research was written to find out how the concept and application of the kafalah contract in financing hajj bailout funds and whether BMT UGT Nusantara has applied the kafalah contract in accordance with existing concepts and theories. The results of this study indicate that the application of the kafalah contract in financing or providing hajj bailout funds by BMT UGT Nusantara Surabaya uses the kafalah contract and has been well applied. The application of the kafalah contract for hajj financing at BMT is clearer and the process is easier. The margins and profits taken by BMT tend to be cheaper and more competitive.

Keywords: BMT, Kafalah, Bailout Hajj.

Abstrak

Salah satu kegiatan pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank atau bisa disebut BMT (Bait al-mal wa al-tamwil) ialah melakukan penyaluran dana yang berbentuk pembiayaan. Setiap pembiayaan yang berdasarkan prinsip Lembaga Keuangan Syariah yang diberikan oleh BMT mengandung keuntungan, termasuk pada pembiayaan talangan haji. Keuntungan pembiayaan tersebut ialah prosesnya yang cepat serta persyaratan yang mudah. Dengan cara pembiayaan dana talangan haji pada BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya dapat membayar cicilan rekening debit otomatis atau tersedia di setiap kantor layanan cicilan otomatis dipotong dari rekening debit yang mungkin dilakukan pada seluruh kantor layanan kantor BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengalisis bagaimana cara pengaplikasian akad *kafalah* dalam pembiayaan talangan haji pada BMT. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan penelitian lapangan (*field reseach*) dengan teknik wawancara. Penelitian ini ditulis guna mengetahui bagaimana konsep maupun aplikasi akad *kafalah* dalam pembiayaan dana talangan haji dan apakah BMT UGT Nusantara telah mengaplikasikan akad *kafalah* sesuai dengan konsep dan teori yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi akad *kafalah* pada pembiayaan atau pemberian dana talangan haji oleh BMT UGT Nusantara Surabaya menggunakan akad *kafalah* dan telah diaplikasikan dengan baik. Pengaplikasian akad *kafalah* pada pembiayaan haji di BMT tersebut lebih jelas dan mudah prosesnya. *Margins*serta keuntungan yang diambil bmt cenderung lebih murah dan kompetitif.

Kata Kunci: BMT, Kafalah, Talangan Haji.

PENDAHULUAN

Manusia yang sejatinya diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin (khilafah) di dunia, tujuannya untuk mengatur segala kehidupan sosial manusia selama di dunia. Adanya kehidupan yang baik tersusun dari segala aspek yang baik juga. Suatu kehidupan harusnya terencana dan tersusun dengan baik agar dapat menghasilkan perubahan bagi peradaban umat manusia. Kehidupan yang baik dalam aspek bermuamalah dapat dilihat dari perkembangan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) di Indonesia. Menurut perkembangannya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki perubahan dari masa ke masa. baik dalam bentuk Bank maupun non-Bank guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi sesuai syariah tanpa khawatir akan adanya riba.¹

Lembaga Keuangan adalah nama kolektif untuk semua lembaga yang menangani masalah keuangan seperti melakukan penghimpunan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan serta untuk mendorong investasi bisnis sesuai (SK Menkeu RI No. 792/90). Lembaga Keuangan sering juga digambarkan sebagai lembaga pemberi pinjaman yang memfasilitasi pembelian barang dan jasa menggunakan dana yang lembaga punya dan membantu menjembatani kesenjangan antara mayoritas penduduk serta memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk melakukan investasi. Sedang Lembaga Keuangan Islam atau yang lebih sering dikenal dengan Lembaga Keuangan Syaria'ah adalah suatu jenis lembaga keuangan yang prinsip operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah Islam/syariah. Lembaga Keuangan Islam ini harus menghindari unsur riba, gharar, maisir, dan akad-akad yang bersifat bathil sebagai bagian dari kebutuhan operasionalnya.²

BMT (Bait al-mal wa al-tamwil) adalah salah satu contoh LKS yang berbentuk bukan bank dan melakukan segala jenis kegiatan dengan cara yang akan dilakukan oleh perbankan pada umumnya, termasuk mengumpulkan uang dari masyarakat dan juga menyebarkannya kepada masyarakat. Namun berbeda dengan BMT yang merupakan LKS dalam skala mikro, Perbankan Syariah merupakan bagian dari skala makro.

BMT memiliki banyak produk yang ditawarkan kepada nasabahnya, antara lain produk penghimpun dana, penyaluran dana, dan jasa. Dalam produk penghimpun dana (*funding*) terdapat produk *wadiah* dan *mudharabah*. Dalam produk penyaluran dana (*financing*) yang dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*profit an loss sharing / revengue sharing*) atau *mudharabah* dan *musyarakah*, jual beli (*sell and purchase*) / *bai'*, sewa (*opprational lease and financial lease*) / *ijarah* dan *ijarah muntahiya bi al-tamlk* (IMBT). Dalam produk jasa, terdapat produk *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, dan lain-lain.³

¹ Muslim Tanjung & Arina Novizas, "Eksistensi Baitul mal wa tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam" III, no. 1 (2018): 27–35.

² Abd Hakim, "Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia Pada Era Pasar Bebas Asean," *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2021): 217–37, <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3387>.

³ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)* (Yogyakarta, 2006) Hal.38.

Pelanggan BMT dapat memilih dari berbagai barang dan jasa, produk pembiayaan dan penghimpunan dana. Akad *wadiah* dan *mudharabah* dipakai untuk produk penghimpunan). Sedangkan akad bagi hasil (*profit an loss sharing / revengue sharing* atau *mudharabah* dan *musyaraka*), Jual beli (*sell and purchase*) / *bai'*, sewa (*opprational lease and financial lease*) / *ijarah* dan *ijarah muntahiya bi al-tamlik* (IMBT) adalah akad dalam produk penyaluran dana (*financing*). Produk jasa lainnya meliputi produk *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, dan masyarakat lainnya.

Salah satu BMT di Jawa Timur yang terkenal adalah BMT UGT Nusantara yang mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. Beberapa prestasi yang diraih oleh BMT UGT Nusantara diantaranya, dinobatkan sebagai Koperasi Jasa Keuangan Terbesar se-Indonesia pada tahun 2012 oleh Kementerian Koperasi Pusat di Jakarta. Kemudian rating *three* (3) dari *a hundred* (100) Koperasi Besar Indonesia versi Majalah Peluang pada tahun 2012. Mendapatkan penghargaan *Lifetime Achivement* dalam ajang BSM UMKM *Award* 2012. Serta BMT UGT Nusantara juga meraih *The Islamic Micro Finance* dari Karim Consulting Indonesia pada tahun 2014.⁴ Selain itu, BMT UGT Nusantara juga memiliki kantor cabang dan cabang pembantu yang tersebar di wilayah Indonesia.⁵ Hingga saat ini tercatat terdapat 280 kantor cabang dan cabang pembantu, salah satunya yaitu BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya.

Berdasarkan fatwa DSN-MUINo.11/DSN-MUI/IV2000, definisi *kafalah* adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang di tanggung (*makful anhu ashil*).⁶ Akad *Kafalah* merupakan salah satu produk BMT UGT Nusantara yang mengoperasikan barang sebagai jasa. Akad *kafalah* adalah suatu janji yang diberikan kepada pihak ketiga oleh penanggung atau yang disebut penanggung untuk memenuhi kewajiban pihak tertanggung. Akad *kafalah* ini dapat digunakan di lokasi-lokasi Bait al-mal wa al-tamwil (BMT) UGT Nusantara di seluruh Indonesia, antara lain tempat penelitian penulis yaitu BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya yang terletak di Jl. Demak No. 137, Dusun Tembok Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60173. Dana talangan haji melalui akad *kafalah* merupakan salah satu produk operasional pelayanan yang ditawarkan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya.

Selain itu, BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya memiliki beberapa akad dalam menjalankan operasionalnya, diantaranya yaitu : akad *kafalah*, akad *mudharabah*, akad *murabahah*, akad *mustyarakah* dan akad *Rahn*. Akad yang paling populer dari beberapa akad yang disebutkan adalah akad *Mudharabah* karena sebagian besar penduduk

⁴ Iffatun Ni'mah & Kurniati Meliyaningrum, "Strategi Personal Selling di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Mumbulsari Jember," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 3009–21, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5355>.

⁵ Iffatun Ni'mah & Kurniati Meliyaningrum.

⁶ Ahmat Arif Syaifudin & Novia Rohmatullaili, "Penerapan Akad Kafalah Bi AL-Ijarah Pada BMT NU cabang Sroyo" 2013, no. 8 (2013): 53–56, <https://doi.org/10.7868/s0207352813080064>.

APLIKASI AKAD KAFALAH DALAM PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BMT UGT NUSANTARA CABANG SURABAYA – Safira Aulia Amirullah


mendukung penggunaannya untuk memenuhi keperluan yang berorientasi pada konsumen seperti kendaraan, sofa, rumah tangga, dan sejenisnya. Namun produk pembiayaan yang paling banyak diminati di Nasabah adalah pembiayaan haji dengan akad kafalah, hal ini dikarenakan pengaplikasian akad *kafalah* pada pembiayaan haji di BMT tersebut lebih jelas dan mudah prosesnya. *Margin* serta keuntungan yang diambil BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya cenderung lebih murah dan kompetitif. Maka, dilakukannya penelitian ini guna mengetahui lebih dalam tentang penerapan akad *kafalah* pada pembiayaan haji di BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini dilakukan kajian dengan landasan teori yang menggabungkan dengan observasi data lapangan, *interview*, dan selanjutnya menganalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yakni teknik yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan sebuah data yang terkait pada suatu pembahasan. Dari penggunaan metode ini, menghasilkan tentang bagaimana pengaplikasian akad *kafalah* dalam pembiayaan haji di BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya.

Dalam penelitian ini, penelitian berbasis teori dipasangkan dengan pengamatan data lapangan, wawancara, dan kemudian metode analisis deskriptif, atau metode yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan data yang relevan dengan diskusi, yang digunakan untuk evaluasi data. Dari penggunaan metode ini, menghasilkan tentang bagaimana pengaplikasian akad *kafalah* dalam pembiayaan haji di BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya.

Penelitian lapangan menggunakan metodologi kualitatif pada penelitian ini. Wawancara langsung dan metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data penelitian BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya. Dengan perspektif logika, data tersebut kemudian diteliti dengan menggunakan strategi analisis deskriptif, yaitu teknik analisis pengumpulan data melalui wawancara terlebih dahulu mengenai data dana talangan haji. Untuk mengetahui layak atau tidaknya praktik menggunakan akad *kafalah* untuk uang talangan haji, maka dinilai dengan menggunakan akad *kafalah* dalam operasionalnya. Berikut gambaran tahapan atau alur penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 1 Alur Penelitian Kuanlitatif

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dengan melakukan observasi lapangan, dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya. Mengingat penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, maka data yang dikumpulkan berasal dari wilayah kajian yang terkait dengan permasalahan tersebut. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan peneliti baik data primer maupun sekunder. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan akad khalafah dalam penyaluran dana talangan haji di BMT UGT Nusantara cabang Surabaya.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi yang paling krusial dalam penelitian kualitatif adalah lokasi penelitian. Penelitian penulis dilakukan di Jl. Demak No. 137, Dusun Tembok Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60173, untuk penelitian ini.

3. Target atau Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah nasabah dan Staff BMT UGT Nusantara sebagai data populasi secara keseluruhan sementara yang menjadi sampel dalam penelitian adalah adalah nasabah pembiayaan dana talangan haji dan Staff BMT UGT Nusantara seperti Kepala dan AOAP.

4. Prosedur

Prosedur penelitian lebih kompleks berasal dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder.

5. Sumber dan Instrumen Data.

APLIKASI AKAD KAFALAH DALAM PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BMT UGT NUSANTARA CABANG SURABAYA – Safira Aulia Amirullah

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian untuk menjawab suatu pertanyaan. Data prima atau disebut juga dengan data asli memberikan gambaran kepada penulis tentang BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya serta informasi sistem pemberian dana talangan haji melalui penelitian lapangan yang dilakukan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dapat dikumpulkan dari sumber di luar obyek penelitian dan mendukung data primer.⁷ seperti website, buku, jurnal, dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Adalah metode yang mengharuskan peneliti untuk mengamati subjek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸ Peneliti melakukan observasi yang dapat mengambil bagian dalam berpartisipasi sendiri atau memilih untuk hanya mengamati karyawan sambil melakukan pengamatan.

b. Metode Wawancara

Adalah teknik yang melibatkan mengajukan sejumlah pertanyaan terstruktur, diikuti dengan penyelidikan lebih dalam dari satu unit untuk mengumpulkan lebih banyak data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara baik dengan Nasabah maupun karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya.

7. Teknik Analisis Data

Setelah penulis langsung mendapatkan data dan informasi yang relevan dari pihak BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya, penulis mengolahnya sesuai dengan permasalahan tujuan yang ada dan melakukan analisis terhadap data tersebut.⁹ Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kualitatif, artinya materi bersifat verbal atau hanya ada sebagai penegasan bukan disajikan sebagai seperangkat fakta numerik.¹⁰

Analisis deskriptif kualitatif biasanya berupa tertulis, atau lisan dari individu yang perilakunya dapat dipahami. Dengan menggunakan strategi berpikir logis, analisis deskriptif ini mendeskripsikan dan mengelaborasi kalimat-kalimat yang ada. Mengingat data yang diperoleh tidak disajikan dalam bentuk angka atau statistik melainkan dalam bentuk kualitatif, maka dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993) h.11.

⁸ Ismail Suwardi, *Metode penelitian sosial, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.*

⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh CV. syakir media press (Makassar, 2021) h.60.

¹⁰ Djambak Syaifan, *Metedologi Penelitian* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998) h.11.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian *Kafalah*

Al-Kafalah adalah jaminan uang yang diberikan oleh penanggung atau (kafil) kepada pihak ketiga yang menjalankan tugas pihak kedua atau tertanggung. Dalam konteks yang berbeda, istilah "*kafalah*" mengacu pada perbuatan mengalihkan kewajiban penerima jaminan dengan tetap menjadi tanggung jawab penerima jaminan sendiri.¹¹

Al-Kafalah didefinisikan secara bahasa sebagai "tuntutan dengan benda atau materi yang sama baik utang itu berupa barang atau pekerjaan", sedangkan "istilah" adalah "tuntutan dengan benda atau materi yang sama baik utang itu berupa barang atau pekerjaan." Mengumpulkan satu benda dengan beban yang lain itulah yang di definisikan oleh Iman Taqiyuddin sebagai *kafalah*. Hasbi Ash Shidiqi menyatakan bahwa, *kafalah* dihasilkan dengan menggabungkan satu dzimah dengan dzimah lainnya dalam penagihan.¹²

Menurut syariah, *kafalah* adalah sekelompok individu yang menjadi tanggungan penanggung utama yang melibatkan kehidupan, hutang, properti, atau pekerjaan. Penjamin, penjamin utama, pihak yang dijamin haknya, dan tanggungan semuanya akan berpartisipasi dalam akad *kafalah*. Penjamin, yang berkomitmen untuk mendukung tanggungan, disebut sebagai kafil dalam *kafalah* yang sebenarnya. Penanggung diharuskan untuk mengurus apa pun yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Dia harus berkomitmen agar tanggungannya dapat terlaksana dengan tepat waktu. Namun, seorang penjamin (kafil) harus memenuhi sejumlah standar. Adapun syaratnya yaitu harus baligh, berakal sehat, memiliki kekuatan untuk memanfaatkan kekayaan, Ikhlas/ridho, atau menyetujui semua tindakan penjamin agar memenuhi syarat untuk menjadi seorang kafil. Ada penjamin utama dalam hal *kafalah*. Tertanggung adalah penjamin utama karena merekalah yang berhutang kewajiban. Tertanggung syaratkan harus baligh, berakal sehat, kehadirannya juga keridhaannya tidak terkait penanggungan, dan baik kehadirannya maupun kesenangannya tidak ada hubungannya dengan jaminan. Anak kecil yang belum baligh, orang gila, dan orang dewasa yang tidak pada tempatnya semua boleh menjadi penanggung. Adapun pihak penanggung tidak boleh menuntut kepada siapapun yang ditanggungnya, apabila dia menunaikan apa yang menjadi tanggungannya tetapi tindakannya tersebut dianggap sebagai perbuatan sukarella, kecuali dalam kasus jika penanggungan yang dilakukan terhadap anak kecil yang diperlakukan untuk melakukan perdagangan, dan perdagangannya itu berdasarkan perintahnya.¹³

Pihak yang ditanggung akan haknya dalah orang yang memberi hutang. Pihak yang menanggung harus diketahui terkait haknya oleh pihak yang tertanggung. Manusia diciptakan dalam berbagai jenis karakter dan susunan moral. Oleh karnanya dalam

¹¹ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008).h.247.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grasindo, anggota Ikapi., 2012).H.84

¹³ Sulistyowati, "Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam," *Wadiah* 5, no. 2 (2021): 38–66, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>.

APLIKASI AKAD KAFALAH DALAM PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BMT UGT NUSANTARA CABANG SURABAYA – Safira Aulia Amirullah

mengajukan tuntutan, pertimbangan harus diberikan pada tujuan permintaan mereka yang beragam, yang tidak diragukan lagi berbeda, serta toleransi dan ketegasan mereka. Dengan cara ini, penipuan penjaminan emisi dapat dicegah. Namun, mengetahui orang yang ditanggung tidak diperlukan dalam hal ini. Tanggungan dapat berupa jiwa, hutang, barang atau pekerjaan yang harus dilaksanakan atas nama pihak yang bertanggung.¹⁴

Pengertian kafil adalah orang yang mempunyai kewajiban melakukan makful bihi (yang ditanggung). Persyaratannya haruslah orang yang mubaligh, mempunyai akal sehat, mempunyai hak secara penuh untuk bertindak dalam urusan harta, ridha atau rela dengan *kafalah* karena segala urusan harta benda berasa pada tangannya.

Syarat kafil ini tidak diperbolehkan orang gila dan tidak boleh juga anak kecil, meskipun mereka sudah bisa membedakan sesuatu. Kafil biasa disebut juga dhamin yakni (orang yang menjamin), *za'im* yakni (penanggung jawab), dan *hammil* (orang yang menanggung beban) dan *qobil* (orang yang menerima).

Pengertian *ashil* dalam akad *kafalah* mempunyai makna orang yang berhutang, yakni orang yang ditanggung. Syarat menjadi *ashil* adalah tidak disyaratkan baligh, berakal, kehadiran dan kerelaannya dengan *kafalah*. Akan tetapi *kafalah* cukup dengan anak kecil, orang gila dan orang yang tidak hadir.

Kafil tidak diperbolehkan kembali kepada seseorang dari mereka, terkecuali pada suatu keadaan yang mana *kafalah* dilakukan untuk anak kecil yang diijinkan bedagang, yang perdagangannya berdasarkan apa yang diperintahkannya.

Makful lahu adalah orang yang menghutangkan. Penjamin harus mengenalnya. Karena setiap manusia tidak sama dalam hal tuntutan, maka hal ini bermaksud agar memudahkan serta menjaga kedisiplinan. Tuntunan dalam hal ini tentunya berbed-beda, sehingga tanpa adanya suatu jaminan maka dianggap tidak benar. Serta tidak disyaratkan dikenalnya *madmun'anhu* (yang ikhwalnya ditanggung). *Madmun'anhu* sendiri artinya orang, barang, ataupun pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang hal ikhwalnya ditanggung oleh (makful anhu).

2. Macam-macam Kafalah

Salah satu jenis *kafalah* yang disebut juga dengan *kafalah* wajah adalah *kafalah* wajah. Pengertian *kafalah* ini adalah suatu Janji penanggung kepada orang yang haknya ditanggungkan untuk menunjukkan identitas pihak yang ditanggung. Jenis *kafalah* ini berupa perkataan, seperti contoh "aku menanggung fulan, badannya, wajahnya, atau aku *dhamin*, atau *za'im*" atau semacamnya. Contoh semacam ini diperbolehkan apabila pihak yang ditanggung kehadirannya menanggung hak milik orang lain. Karena penanggung hanya menanggung badan bukan harta, maka tidak disyaratkan harus mengetahui kadar yang ditanggung oleh pihak bertanggung.

Namun, jika *kafalah* ada hubungannya dengan hudud (hukum yang telah ditetapkan sanksinya menurut syariat), tidak dapat dibenarkan, baik *hudud* yang dimaksud sebagai

¹⁴ M. Nur Rianto Al-Arif., *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoris Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012). h.67

hak Allah SWT, seperti hudd yaitu berhubungan dengan khamer dan hak asasi manusia. Juga, misalnya, hudd sehubungan dengan tuduhan atas perbuatan perzinahan.¹⁵

Penanggungan atas harta adalah *kafalah* yang mengamanatkan agar penanggung segera melunasi tanggungannya sehubungan dengan harta tersebut. *Kafalah* harta diklasifikasikan menjadi tiga kategori, diantaranya:¹⁶

- a. *Kafalah* hutang. Adalah komitmen untuk membayar lunas hutang yang berada dalam tanggungan orang lain. Adapun syarat-syarat hutang yang ditanggung:
 - 1) Hutang telah berlaku pada saat penanggungan.
 - 2) Hutang diketahui tidak sah penanggungan terhadap sesuatu yang tidak diketahui, karena ini merupakan bentuk kecurangan.
- b. *Kafalah* penyerahan. *Kafalah* ini juga dikenal dengan *kafalah* terhadap barang. Yakni komitmen untuk menyerahkan suatu barang yang ada di tangan orang lain. *Kafalah* ini disyaratkan barang tersebut harus mempunyai wujud kepada penanggung utama. Apabila barang tersebut tidak ada wujud dan tidak dijamin. Maka *kafalah nya* tidak sah.
- c. *Kafalah* terhadap sesuatu yang berkaitan dengan jaminan yang kemudian muncul pada barang yang dijual. Misalnya, bahaya yang ditimbulkan oleh sesuatu yang terlibat dalam transaksi jual beli. Jika barang yang dijual sudah menjadi milik orang lain, tujuannya adalah untuk menjaga hak pembeli di hadapan penjual. Juga, jika benda yang dijual itu bukan milik penjual atau barang yang digadaikan melainkan milik orang lain. Berikut ketentuan-ketentuan hukum terkait *kafalah* yakni:
 - 1) Dalam hal barang yang diditanggung tidak ada atau hilang, penanggung wajib menjaminkannya dan tidak diperkenankan untuk memutuskan akad *kafalah* selain untuk melunasi utang kepadanya atau penanggung utama.
 - 2) Akad *kafalah* dapat diakhiri secara sepihak oleh pihak yang dilindungi haknya. Namun, baik tertanggung maupun penanggung tidak diizinkan untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak.¹⁷

Jenis-jenis *kafalah* antara lain:

- 1) *Kafalah bi an-Nafs*

Adalah jaminan si penjamin. *Kafalah bi an-Nafs* memiliki identitas hukum yang sama dengan bank dan dapat menawarkan jaminan untuk penggunaan tertentu.

- 2) *Kafalah bi al-Mal*

¹⁵ Ahmat Arif Syaifudin & Novia Rohmatullaili, "Penerapan Akad Kafalah Bi AL-Ijarah Pada BMT NU cabang Sroyo."

¹⁶ Universitas Padjadjaran, *Buku Ajar Modul Dasar Pemasaran Islami* (Pusat Inkubator Bisnis (ORANGE), 2021).hal.40-43

¹⁷ Purnama Putra & Wiwik Hasbiyah, *Pemasaran Syariah* (Depok: PT Grasindo, anggota Ikapi., 2021). h.

APLIKASI AKAD KAFALAH DALAM PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BMT UGT NUSANTARA CABANG SURABAYA – Safira Aulia Amirullah

Adalah jaminan membayar barang dan membayar hutang. Dengan *kafalah* semacam ini, bank dapat menawarkan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan biaya (*fee*)

3) *Kafalah bi Taslim*

Jenis *kafalah* ini dilakukan untuk memastikan bahwa uang sewa akan dikembalikan pada akhir akad/masa kontrak. Dalam hal ini, aktivitas nasabah dengan perusahaan leasing dapat ditangani dengan menggunakan deposito di bank dan memotong upah dari transaksi tersebut

4) *Kafalah al-Mujazah*

Adalah jaminan yang tidak terikat pada kerangka waktu atau rangkaian kegunaan tertentu.

5) *Kafalah al-Mualah*

Kafalah ini adalah bentuk sederhana dari *kafalah al-Mujazah*. Pada *kafalah* ini dibatasi dibatasi oleh kerangka waktu dan tujuan tertentu. Obligasi Dalam prakteknya pada perbankan modern saat ini, jaminan jenis ini biasa disebut dengan *performance bonds* (jaminan prestasi).¹⁸

3. Pengertian BMT (Bait al-mal wa al-tamwil)

Menurut para ahli pengertian BMT (bait al-mal wa al-tamwil) antara lain :

- 1) Baitul mal wa tamwil adalah lembaga bukan bank yang menjalankan bisnis berdasarkan syariat Islam dengan prinsip bagi hasil, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat umum di suatu tempat atau daerah.¹⁹
- 2) Pengertian lain dari Baitul Mal wa Tameil (BMT) adalah penciptaan dan pengembangan ekonomi berbasis masjid yang disarankan sebagai cara untuk memastikan profitabilitas masjid dengan menerapkan prinsip bagi hasil, memperluas dan menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil, dan melindungi kepentingan orang-orang yang kurang mampu seperti membela kaum fakir miskin.²⁰

Lembaga keuangan syariah non bank bernama Baitul Mal wa Tamwil beroperasi secara informal. Sebuah kelompok swadaya masyarakat (KSM) membentuk organisasi yang unik dibandingkan dengan organisasi resmi lainnya seperti perbankan syariah. BMT memiliki peran selain sebagai lembaga keuangan, terutama BT (Lembaga Ekonomi). Tanggung jawabnya adalah mengumpulkan uang dari masyarakat dan

¹⁸ Yulia Anggraini, "Urgensi Karakter Dalam Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia," *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2020): 158–71.

¹⁹ Azyumardi Azra., *Berdema Untuk Semua* (Jakarta: PT.Mizan Publika 200, 2003).h.236

²⁰ K A Perwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, dalam Sofiniyah Ghufron (Penyunting), ... Syari'ah, Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah* (Depok: Usaha Kami, 2005).

menyebarkannya di antara masyarakat. Hak untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, pertanian, dan sebagainya adalah milik BMT.²¹

Cara kerja BMT juga tidak jauh beda dengan perbankan syariah, BMT memilihi dua bidang kerja dalam pengoperasionalnya antara lain sebagai Lembaga Mal (Baitul Mal) dan sebagai Tamwil (Baitul Tamwil).²² Lembaga Mal (Baitul Mal) berwenang untuk menghimpun zakat, infak, atau sedekah kepada individu atau organisasi yang memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima, penghimpunan tersebut dapat di berikan dalam bentuk tunai maupun pinjaman modal tanpa bagi hasil, Inilah mengapa Baitul Mal memiliki fokus sosial (nirlaba). Sedangkan, Lembaga Tamwil (Baitul Tamwil) memiliki kebijakan untuk tidak menerima sumbangan dari masyarakat umum dalam bentuk surat berharga, cek, atau deposito dan justru menetapkannya sebagai sarana usaha orang lain dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. yaitu hasil negosiasi antara pihak yang terlibat dengan BMT itu sendiri. BMT mengedepankan prakarsa produktif dan berbasis investasi untuk meningkatkan kualitas prakarsa ekonomi, baik dalam bentuk makroekonomi maupun mikro ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Singkat BMT UGT Nusantara (Baitul Maal Wat Tamwil - Usaha Gabungan Terpadu)²³

BMT UGT Nusantara adalah usaha yang tujuannya berpedoman pada prinsip koperasi serta berwawasan ekonomi nasional yang berlandaskan kebutuhan rakyat. BMT UGT Nusantara adalah KSPS (Koperasi Simpa Pinjam Syari'ah) atau badan usaha buatan manusia yang beroperasi berdasarkan hukum Islam dan mengikuti keputusan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan DSN (Dewan Syariah Nasional), keduanya relevan dengan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat umum.

Tersebarnya riba pada ekonomi masyarakat sekitar dan dalam pesantren Nusantara merupakan salah satu penyebab adanya dawuh Kyai pada Pondok Pesantren Nusantara. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi, meminimalisir adanya transaksi menggunakan riba, cara yang paling sederhana dikembangkan oleh Kopontren Nusantara pada tahun 1961, memiliki kesahan dalam hukum pada tahun 1997, dan menyebar luas di kalangan masyarakat Pasuruan pada tahun 2009.

BMT UGT Nusantara didirikan oleh beberapa pengurus BMT-MMU dan masyarakat yang tergabung dalam satu kegiatan UGT-PPS (Tugas Guru Pondok Pesantren

²¹A.Djazuli dan Yadi Yanwari. 2002,*Lembaga-Lembaga Perekonomi Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta:Rajawali Press. Hlm. 184

²² Syukri Iska & Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank : Teori , Praktek , dan Regulasi* (Padang: CV. Jasa Surya, 2016).

²³ "Sejarah Singkat BMT UGT Sidogiri," diakses 19 Januari 2022, <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html>.

APLIKASI AKAD KAFALAH DALAM PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BMT UGT NUSANTARA CABANG SURABAYA – Safira Aulia Amirullah

Nusantara) yang didalamnya terdapat pimpinan madrasah, guru, dan alumni serta peserta pondok pesantren Sidogiri yang tersebar di daerah Jawa Timur.

Di penghujung tahun 2020, KSPPS BMT UGT Sidogiri berganti nama menjadi KSPPS BMT UGT Nusantara dengan alasan tidak ada hubungannya dengan pondok pesantren Sidogiri dan untuk menghindari kesan pesantren memiliki bank atau bisnis. Pengasuh pondok pesantren Sidogiri tidak memperkenankan menggunakan nama Sidogiri. Sehingga dari pusat dan direksi serta persetujuan anggota maka nama KSPPS BMT UGT Sidogiri diubah menjadi KSPPS BMT UGT Nusantara

Visi dan Misi BMT UGT Nusantara antara lain: Visi Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat. Dan Misi (1.) Mengelola koperasi sesuai dengan jati diri. (2.) Menanamkan sistem syariah yang sesuai dengan standart kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). (3.) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan. (4) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota. (5) Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi. (6) Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat. (7) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.²⁴

2. Sejarah Singkat BMT UGT (Baitul Maal Wat Tamwil- Usaha Gabungan Terpadu) Surabaya²⁵

Pada tanggal 6 Juni 2000 di Surabaya, KSPS BMT UGT (Unit Gabungan Terpadu Nusantara mulai beroperasi. Pada tanggal 22 Juli 2000, badan hukum koperasi dan kantor PK dan M koperasi daerah provinsi Jawa Timur didirikan dengan Surat Keputusan Nomor: 09/BH/KWK. 13/VII/2000. Keberadaan BMT harus memberi manfaat bagi orang lain dan harus memiliki kepedulian terhadap nasib yang sedang mengalami kemalangan dan kesusahan, dengan Visi BMT UGT Nusantara yang digunakan yakni Amanah, Tangguh dan Bermartabat. Dan Misi BMT UGT Nusantara yakni mengelola koperasi sesuai dengan jati diri, menanamkan sistem syariah yang sesuai dengan standart kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat, meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

Tabel 1. Lokasi BMT UGT Nusantara Cabang dan Capem Surabaya

NO	CABANG	ALAMAT
1	Cabang Surabaya	Jl. Demak No. 137 Surabaya
2	Cabang Sidodadi	Jl. Bolodewo No. 88 Surabaya
3	Cabang Pembantu Wonokromo	Jl. Wonokromo No. 15 Surabaya

²⁴ "Sejarah Singkat BMT UGT Sidogiri."

²⁵ Fathor Rozi, "Wawancara dengan Pegawai BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya" (Surabaya, n.d.).

4	Cabang Pembantu Sawahan	Jl. Girilya No. 34 Surabaya
5	Cabang Pembantu Gubeng	Jl. Pucang Anom No. 6 Surabaya
6	Cabang Pembantu Mojo	Jl. Jojoran I/79 Surabaya
7	Cabang Pembantu Genteng	Jl. Pecindilan Gg. 6/17 Surabaya
8	Cabang Pembantu Pabean	Jl. Sampoerna No. 24 Surabaya
9	Cabang Pembantu Bulak	Jl. bulak Rukem No. 1/1C Surabaya
10	Cabang Pembantu Sukolilo	Jl. Sukolilo No. 2/3 Surabaya
11	Cabang Pembantu Rungkut	Jl. Rungkut Kidul No. 49 Surabaya

3. Produk Dana Talangan Haji menggunakan Akad Kafalah pada BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya

Akad yang digunakan dalam pembiayaan atau dana di BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya adalah akad "*kafalah*" yaitu akad dimana BMT bersama kementerian agama dengan upah sebagai penanggung biaya (*kafil*) talangan (*kafalah*) kekurangan biaya pendaftaran haji anggota (*ujroh*). Ada beberapa manfaat dan keuntungan menjadi Nasabah Danan Talangan Haji di BMT, antara lain:

- a. Proses lebih cepat dengan prosedur sederhana.
- b. Pembayaran melalui kartu debit secara otomatis atau dapat dilakukan di pusat layanan BMT UGT manapun.
- c. Dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang untuk menutupi biaya tak terduga saat mengakses porsi haji.
- d. Solusi terbaik dan lebih kuat untuk memungkinkan Langkah mencapai Baitullah karena pembiayaan yang sesuai syariah.
- e. Pembiayaan tanpa agunan.
- f. Plafon pembiayaan PKH minimal sekitar Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- g. Jangka waktu pembiayaan minimum dan maksimum masing-masing adalah 12 (dua belas) dan 60 (enam puluh).
- h. Angsuran *ujroh* pembiayaan tepat waktu (*flat*)
- i. Petugas BMT UGT membantu proses pendaftaran ke kantor KEMENAG.
- j. Mendapatkan asuransi jiwa selama masa kontrak.

4. Latar Belakang Pembiayaan atau Dana Talangan Haji dengan akad Kafalah di BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya

Ibadah haji merupakan rukum islam ke-5 bagi yang mampu dan sudah pasti menjadi harapan setiap muslim untuk beribadah haji. Akan tetapi terkadang niat baik dalam beribadah haji tersebut seringkali tidak mudah dicapai hal ini mengingat bahwasannya Indonesia merupakan negara yang mayoritas Muslim sehingga menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia yang menunaikan ibadah haji, sementara sejumlah besar anggota kuota keberangkatan memiliki sumber daya yang

APLIKASI AKAD KAFALAH DALAM PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BMT UGT NUSANTARA CABANG SURABAYA – Safira Aulia Amirullah

diperlukan di setiap negara untuk dapat melaksanakan Ibadah Hajimingguan setiap tahun yang artinya adanya jumlah kuota maksimal tiap negaranya. Oleh karena itu, BMT UGT Nusantara mempromosikan produk haji *kafalah* tersebut dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya gangguan kuota kendala, membantu masyarakat umum yang ingin menjalankan manasik haji, dan mensosialisasikan kesadaran haji melalui pembagian nomor seat/kursi porsi haji.

5. Pembiayaan atau Dana Talangan Haji dengan Akad *Kafalah* di BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya

Produk pembiayaan *Kafalah* ditawarkan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya dan memberikan produk pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan untuk memesan beberapa kursi haji namun tidak memiliki dana yang diperlukan. Dana talangan sebesar Rp. 22.500,00 akan disediakan oleh BMT UGT Nusantara pada tahun 2022. Hal ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengajak masyarakat Indonesia menggunakan produk pembiayaan Haji *Kafalah* yang memiliki syarat mudah, transaksi cepat, dan biaya cicilan ringan serta terjangkau.

Sebagian besar nasabah BMT yang mengikuti produk haji *kafalah* adalah penabung biasa yang bekerja sebagai pedagang, ibu rumah tangga, dan pekerjaan lainnya. Untuk mendapatkan nomor kursi/seat haji, nasabah harus memenuhi syarat setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan Kementerian Agama. Pembiayaan Talangan Haji ini merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif.

Dengan menawarkan jaminan kepada nasabah, akad *kafalah* yang disediakan oleh BMT berupaya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kekurangan sumber daya untuk menutup biaya perjalanan haji. BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya tidak selalu menyetujui permohonan nasabah untuk pembiayaan *kafalah* haji saat menawarkan pembiayaan *kafalah* haji. Namun sebelum menawarkan dana *kafalah* haji kepada nasabah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sehingga mungkin pembiayaan *kafalah* haji ini dapat berfungsi dengan baik kedepannya. Tentang pedoman bagi nasabah yang ingin menggunakan produk pembiayaan *kafalah* dengan dana talangan haji yakni sebagai berikut :²⁶

- a. Ketentuan umum pembiayaan *kafalah* haji pada BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya antara lain:
 - 1) Biaya Pengesahan surat pembatalan porsi di Notaris adalah sebesar Rp100.000 (tergantung masing-masing Notaris tersebut).
 - 2) Biaya minimal 90% atau Rp22.500.000,00 dari biaya awal Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk mendapatkan nomor seat/kursi jamaah.

²⁶ Fathor Rozi.

- b. Sistem angsuran pembiayaan *kafalah* haji pada BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya Antara lain:
- 1) Setiap bulan, dengan angsuran tetap (pokok + ujah *kafalah*)
 - 2) Ujah *kafalah* dibayar di awal dan cicilan pokok *kafalah* dilakukan secara muslim (panenan)
- c. Persyaratan permohonan pembiayaan *kafalah* haji pada BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya antara lain :
- 1) Warga Negara Indonesia.
 - 2) Ada/memiliki tabungan haji *al-haramain*.
 - 3) Melampirkan identitas diri yang masih berlaku (KTP pemohon, suami/istri), calon haji yang ditanggung).
 - 4) Melampirkan copy surat nikah dan kartu keluarga (KK).
 - 5) Melampirkan surat kuasa pembatalan porsi haji dan surat kuasa debit rekening tabungan haji di bank syariah atas nama calon jama'ah haji.
 - 6) Besarnya talangan yang diberikan kepada nasabah kurang lebih Rp22.500.000,00 dengan masa tunggu maksimal 5 tahun.
- Terdapat waktu perpanjangan jangka waktu cicilan dalam hal jangka waktu cicilan yang semula direncanakan dalam pembukaan akad nasabah tidak dapat dilakukan. BMT akan melakukan pencabutan nomor seatporsi haji apabila nasabah belum dapat mencairkan cicilannya sampai dengan batas waktu batas minimum. Sebaliknya, jika nasabah mampu mencairkan cicilan pelunasan *kafalah* haji sebelum batas waktu yang telah ditetapkan, maka nasabah tidak dikenakan biaya, dan ujah akan cair secara otomatis pada saat nasabah mencairkan tanpa diminta. dikenakan denda/penalthy.
- d. Setoran Awal Nasabah untuk *Kafalah* Haji Bulanan pada BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya antara lain:

Tabel 2. Rincian Setoran Awal Nasabah Untuk *Kafalah* Haji

NO	RINCIAN SETORAN	JUMLAH
1.	Simpanan Haji di BMT	Rp. 100.000
2.	Tabungan Bank Syariah	Rp. 100.000
3.	Materai dan Pengurusan	Rp. 53.000
4.	Transport	Rp. 100.000
5.	Simpok (Simpanan Pokok) Anggota Baru	Rp. 10.000
6.	Wakaf Tunai (disarankan)	Rp. 50.000
7.	Tabarru' Pembiayaan	Rp. 350.000
TOTAL		Rp. 763.000

- e. Kebijakan Pembiayaan *kafalah* haji pada BMT UGT Nusantara.

Maksimum pembiayaan Haji *Kafalah* adalah Rp 22.500.000 di BMT UGT Nusantara. Setelah akad berakhir atau jatuh tempo, nasabah wajib melunasi

APLIKASI AKAD KAFALAH DALAM PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BMT UGT NUSANTARA CABANG SURABAYA – Safira Aulia Amirullah

pembayaran dana *kafalah* haji. Nasabah diberikan dua opsi oleh BMT jika pada saat jatuh tempo tidak mampu melunasi utangnya. Pertama, mereka dapat memperpanjang jangka waktu dengan memperbaharui akad.

Selanjutnya, langkah terakhir adalah membatalkan perjalanan haji sesuai dengan perjanjian awal jika pelanggan benar-benar tidak mampu membayar pembayaran keuangan *kafalah* haji. Kementerian Agama berwenang mencabutnya, dan BMT berhak mengembalikan uang yang telah dibayarkan. Alhasil, di awal akad, nasabah juga harus melengkapi formulir/surat kuasa pembatalan komponen haji dan surat kuasa pendebitan rekening tabungan haji dan umrah iB, selain mengisi formulir aplikasi untuk Pembiayaan *kafalah* haji.

Jika terjadi pembatalan di kemudian hari dari BMT atau atas permintaan Nasabah untuk berhenti, BMT akan mengikuti prosedur ini. Biaya administrasi ditentukan secara proporsional, artinya dihitung pada bulan berjalan, apabila nasabah dapat membayar cicilan lunas sebelum tanggal jatuh tempo.

KESIMPULAN

Al-Kafalah adalah pemberian uang yang diberikan oleh penanggung atau (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak pertama atau kedua. Dalam arti lainnya, *kafalah* memiliki cara untuk mengalihkan tanggung jawab seseorang saat dibutuhkan oleh orang lain yang bertindak sebagai penjamin.

BMT UGT Nusantara adalah usaha yang tujuannya berpedoman pada prinsip koperasi serta berwawasan ekonomi nasional yang berlandaskan kebutuhan rakyat. BMT UGT Nusantara adalah KSPS (Koperasi Simpa Pinjam Syariah) atau badan usaha buatan manusia yang beroperasi berdasarkan syariat Islam, mengikuti ketentuan MUI (Majelis Ulama Indonesia) maupun DSN (Dewan Syariah Nasional), baik dengan berkaitan dengan pengumpulan dan pembiayaan kepada masyarakat umum. Di Surabaya, KSPS BMT UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara mulai beroperasi pada tanggal 6 Juli 2000, dengan SK No. 09/BH/KWK.13/VII/2000. Hal ini disusul dengan penerimaan Koperasi dan Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur.

BMT UGT Nusantara menawarkan produk akad *kafalah* sebagai bagian dari layanan jamaah haji. Tujuan akad *kafalah* yang digunakan oleh BMT adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat menekan biaya haji dengan mengirimkan uang kepada nasabah. Dalam proses pembelian *kafalah*, BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya menawarkan produk dimana nasabah yang membutuhkan akan diberikan talangan uang atau kekurangan uang untuk pembelian kursi haji. BMT UGT Nusantara memberikan bantuan talangan sebesar Rp. 22.500,00 pada tahun 2021. Kondisi tersebut di atas menjadikan produksi produk *kafalah* haji dengan proses yang mudah digunakan, pengiriman yang cepat, dan biaya yang terjangkau menjadi hal terpenting bagi masyarakat Indonesia.

Maka dapat disimpulkan bahwasannya, aplikasi akad *kafalah* pada pembiayaan haji di BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya telah diterapkan dengan baik. Penerapan akad *kafalah* pada pembiayaan haji di BMT tersebut lebih jelas, margin, dan keuntungan BMT juga tidak diambil terlalu besar, marginnya cenderung lebih murah dan kompetitif. serta beberapa keunggulan dalam penerapan akad *kafalah* pada pembiayaan haji di BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya, yaitu: mempermudah dalam perencanaan keuangan untuk melakukan pembiayaan haji dan anggota bisa mencicil dalam hal porsi haji. Adapun kelemahan dalam penerapan akad *kafalah* pada pembiayaan haji di BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya, yaitu: promosi produk pembiayaan haji yang belum optimal, jangka waktu keberangkatan yang cukup lama dan minat masyarakat masih kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmat Arif Syaifudin & Novia Rohmatullaili. "Penerapan Akad Kafalah Bi AL-Ijarah Pada BMT NU cabang Sroyo" 2013, no. 8 (2013): 53–56. <https://doi.org/10.7868/s0207352813080064>.
- Anggraini, Yulia. "Urgensi Karakter Dalam Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia." *Etiad: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2020): 158–71.
- Azyumardi Azra. *Berdema Untuk Semua*. Jakarta: PT.Mizan Publika 200, 2003.
- Dimyaudin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Djambak Syaifan. *Metedologi Penelitian*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998.
- Fathor Rozi. "Wawancara dengan Pegawai BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya." Surabaya, n.d.
- Hakim, Abd. "Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia Pada Era Pasar Bebas Asean." *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2021): 217–37. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3387>.
- Hasbiyah, Purnama Putra & Wiwik. *Pemasaran Syariah*. Depok: PT Grasindo, anggota Ikapi., 2021.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grasindo, anggota Ikapi., 2012.
- Iffatun Ni'mah & Kurniati Meliyaningrum. "Strategi Personal Selling di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Mumbulsari Jember." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 3009–21. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5355>.
- M. Nur Rianto Al-Arif. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoris Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Muhammad Ridwan. *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)*. Yogyakarta, 2006.

APLIKASI AKAD KAFALAH DALAM PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BMT UGT NUSANTARA CABANG SURABAYA – Safira Aulia Amirullah

Muslim Tanjung & Arina Novizas. "Eksistensi Baitul mal wa tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam" III, no. 1 (2018): 27–35.

Padjadjaran, Universitas. *Buku Ajar Modul Dasar Pemasaran Islami*. Pusat Inkubator Bisnis (OoRANGE), 2021.

Perwaatmadja, K A. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, dalam Sofiniyah Ghufron (Penyunting). ... Syari'ah, Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*. Depok: Usaha Kami, 2005.

"Sejarah Singkat BMT UGT Sidogiri." Diakses 19 November 2022. <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html>.

Sulistyowati. "Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam." *Wadiah* 5, no. 2 (2021): 38–66. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>.

Sutrisno Hadi. *Metode Research, Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Suwardi, Ismail. *Metode penelitian sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

Syukri Iska & Ifelda Nengsih. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank : Teori , Praktek , dan Regulasi*. Padang: CV. Jasa Surya, 2016.

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh CV. syakir media press. Makassar, 2021.